

KERUKUNAN BERAGAMA PERSPEKTIF PARA PEMUKA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI KARANGROWO KUDUS

Religious Harmony from the Perspective of the Religious Leaders and the Credential Teachers in Karangrowo Kudus

ALIFA FIDIYAWATI¹ DAN ULYA²

IAIN Kudus
alifa.fidiya@gmail.com
ulya.kamera@gmail.com

Artikel diterima : 19 Juli 2019
Artikel direvisi: 25 Agustus – 9 Oktober
2019
Artikel disetujui: 17 Desember 2019

ABSTRACT

Religious diversity in plural society tends to have the potential for conflict over the differences they have. But in Karangrowo, Undaan-Kudus, people live in harmony. This article discusses the concept of harmony according to religious leaders (Muslim clerics/kyai & priests) and teachers of faith believers 'Sedulur Sikep' in Karangrowo, Undaan Kudus and its implementation. This study is a field research with a qualitative approach and data were collected from religious leaders, faith believer teachers and elements of village government through interviews, observation, and documentation. The results of the study found that religious leaders (Muslim clerics & priests) and faith believer teachers 'Sedulur Sikep' in Karangrowo Village serve as interpreters of religious teachings about harmony and make it easier to be understood by people. Muslim clerics emphasize the Islamic universal values of mercy (rahmah) and brotherhood (ukhuwah). Christian priests assert in the love of Jesus which must be spread to all people. While for the 'Sedulur Sikep' teachers, they stress on the attitudes in life such as living in fresh and healthy life (seger waras), peace and harmony (guyub rukun), and doing good in day and night (nglakoni apik sak rinane sak wengine). The teachings of those religious leaders are implemented by both religious communities and faith believers followers in behavior and religious and social activities.

Keywords: Religious harmony; Ulama; Believe Adherent; Concept; Implementation

ABSTRAK

Masyarakat dengan pluralitas agama cenderung memiliki potensi konflik atas perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Namun di desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus walaupun terdapat keragaman agama dan bahkan kepercayaan tetapi masyarakatnya hidup dalam kerukunan. Artikel ini membahas tentang konsep kerukunan menurut para pemuka agama (kyai, pendeta) dan guru kepercayaan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari para pemuka agama dan guru kepercayaan, para pemeluk agama dan penganut kepercayaan, dan dari unsur pemerintahan desa. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa para pemuka agama (kyai, pendeta) dan guru kepercayaan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo sebagai penerjemah ajaran agama tentang kerukunan dan menjadikannya sebagai konsep membumi yang lebih dipahami umatnya. Pemuka agama Islam menekankan nilai universal Islam yang rahmah dan ukhuwah. Pemuka agama Kristen menekankan cinta kasih Yesus yang harus ditebarkan untuk semua manusia. Adapun guru Kepercayaan Sedulur Sikep menekankan sikap hidup seger waras, guyub rukun, nglakoni apik sak rinane sak wengine. Ajaran-ajaran dari para pemuka agama dan guru kepercayaan tersebut diimplementasikan oleh umat agama maupun penganut kepercayaan dalam perilaku dan kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan maupun sosial. Kata Kunci: Kerukunan beragama; Ulama; Penghayat Kepercayaan; Konsep; Implementasi

PENDAHULUAN

Pluralitas merupakan ciri kehidupan masyarakat di mana saja dan kapan saja, dari dulu sampai sekarang. Pluralitas masyarakat berwujud dalam kemajemukan ras, bangsa, etnis, bentuk fisik, bahasa, tradisi, seni dan budaya, juga agama, kepercayaan, maupun ideologi. Pluralitas masyarakat menjadi kodrat kehidupan di dunia. Menurut ajaran Islam, realitas pluralitas merupakan rencana besar Allah yang sengaja diciptakan-Nya agar mereka saling mengenal, saling bekerja sama dalam bingkai persaudaraan (QS. Al- Hujurat [49]:13), tidak untuk menyombongkan diri dengan alasan apapun, termasuk agama.

Pada dasarnya setiap agama mengajarkan cinta kasih, kesatuan, dan persaudaraan. Agama Islam, juga agama ataupun kepercayaan lain tidak ada yang membenarkan untuk berperang, saling bunuh, saling memusuhi, bertindak anarkis, (Rusmana dan Rahtikawati, 2014:272) tetapi kenyataan yang demikian itu seakan-akan hanya tinggal wacana. Masyarakat dengan pluralitas agama dan kepercayaan cenderung berkonflik karena penyebab yang bermacam-macam. Menurut Jamaluddin beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik keagamaan adalah (1) sentimen agama dan etnis. Dalam masyarakat negara bangsa, di dalamnya hidup berbagai etnis yang bertemali dengan berbagai agama yang dipeluk. Tatkala mereka saling bertemu maka ego kesamaan agama ataupun ras atau etnis seringkali mempengaruhi pola interaksi mereka; (2) misionaris dan kecurigaan antar umat beragama. Agama pada umumnya memiliki watak misionaris, yaituewartakan ajaran agama kepada orang lain yang belum memeluk agama tertentu. Ajaran yang diwartakan itu pada esensinya adalah klaim keselamatan bagi pemeluknya apabila menjalankan agama tersebut; (3) isu mayoritas dan minoritas. Koeksistensi mayoritas dan minoritas dalam sebuah ruang sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik karena persoalan dominasi dan hegemoni; (4) klaim

kebenaran (*truth claim*). Istilah ini mengacu pada setiap konsep atau doktrin yang menyatakan bahwa hanya pernyataannya atau pandangannya yang benar, sedangkan yang lainnya salah. (Jamaluddin, 2015: 137-141).

Beberapa contoh konflik berbasis agama di Indonesia, di antaranya: kerusuhan di Situbondo (1996) yang dilatarbelakangi oleh tidak puasnya kasus hukum yang menimpa salah seorang yang dianggap penghina agama Islam; kerusuhan di Tasikmalaya (1996) dengan penyebab yang lebih kompleks yakni selain faktor agama, juga berkelindan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya; insiden Ambon dan sebagai kelanjutannya adalah pertikaian antaragama di Halmahera dan Poso (1999); pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah di Medan (2000); konflik di Lampung Selatan yakni antara masyarakat Desa Balinuraga yang mayoritas penganut Buddha dan masyarakat Desa Agom yang mayoritas beragama Islam (2012); konflik antar agama di Tolikora Papua yang bermula dari insiden pembakaran masjid yang diduga berasal dari para jemaat Gereja Injil (2015) dan di tahun yang sama terjadi pula konflik di Singkil, Aceh, yang diawali dengan serangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang menuntut pemerintah daerah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen (Susan, 2009: xx), dan tentunya belum termasuk konflik-konflik lokal dalam lingkup mikro yang tidak terpublikasikan.

Masyarakat dengan pluralitas agama terbukti rentan berkonflik, namun tidak demikian di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Karangrowo adalah sebuah desa yang plural masyarakatnya, baik dilihat dari sisi pekerjaan, tingkat pendidikan, budaya, maupun agama. Dari sisi agama yang dianut masyarakat terdiri dari 61% beragama Islam, 29 % beragama Kristen, dan 10% menganut Kepercayaan Sedulur Sikep (HD, Kepala Desa, wawancara 20 Februari 2018).. Meskipun masyarakat Karangrowo beragam, namun selama ini mereka sangat memegang erat tali persaudaraan. Mereka hidup berdampingan secara harmonis. Keadaan tersebut mewujudkan, salah satunya, tak lepas dari peran pemuka agama

dan guru kepercayaan yang mengajarkan dan kebersamai umat dengan sikap teladan (HD, Kepala Desa, wawancara 20 Februari 2018). Artikel ini akan memaparkan tentang konsep kerukunan antar umat beragama yang diajarkan para pemuka agama dan guru kepercayaan di Desa Karangrowo dan implementasi dari konsep-konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum kajian tentang kerukunan antar umat beragama telah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk tulisan, antara lain, skripsi Abdul Ghani yang berjudul *Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Rusunawa Cabean Kota Salatiga Tahun 2015)*, artikel Zainul Akhyar, dkk yang berjudul *Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barto Kuala*, tulisan Mawardi yang berjudul *Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan sosial*. Jika tulisan pertama memaparkan faktor mendasar implementasi sikap toleransi dan kerukunan karena tuntutan kewajiban agama dan realitas kebutuhan hidup damai (Ghani, 2015), sedangkan yang kedua menempatkan silaturahmi dan musyawarah sebagai kunci bertoleransi (Akhyar, dkk. 2015: 724-734), dan yang ketiga memiliki kepribadian yang luhur, sopan santun, dan menghargai peribadatan antar agama adalah bentuk-bentuk mengaktualisasikan sikap rukun antar umat beragama (Mawardi, 2015: 55-66). Tulisan tentang kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan/aliran yang mengambil tempat riset di Kudus juga telah dilakukan oleh Moh. Rosyid dengan judul *Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus* (Rosyid, 2013: 41-64). Meskipun tulisan memiliki kesamaan Kudus sebagai lokasi penelitian, tetapi penelitian ini fokus di Desa Colo, Kecamatan Dawe, bukan di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan sebagaimana yang akan menjadi fokus perhatian tulisan ini. Tulisan Rosyid juga belum menyinggung peran pemuka atau tokoh agama. Kerukunan di Colo tercipta karena warga beda agama di sana lebih mengedepankan pendekatan budaya dan keharmonisan.

Tentang pemuka agama belum muncul dalam menciptakan kerukunan pada tulisan-tulisan di atas, meskipun telah ada tulisan peran individu sebagai tokoh agama berperan dalam mengembangkan kerukunan. Tulisan dimaksud berjudul *Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Agama di Indonesia* (Husin, 2014: 101-120). Pada sisi yang lain telah pula teridentifikasi studi tentang peran pemuka agama tetapi dalam mengatasi konflik sebagaimana tulisan A. Muchaddam Fahham yang berjudul *Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat* (Fahham, 2010: 311-341.), juga tulisan senada berjudul *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama : Perspektif Tokoh Lintas Agama* (Hapsin, 2014: 351-380). Selanjutnya ditemukan riset penting yang menemukan bahwa komunikasi tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam FKUB berperan mendukung harmoni di Kota Kediri dalam tulisan berjudul *Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai City Branding Harmoni Kediri The Service City* (Wiranata dan Marzuki, 2018:64-73). Ini menjadi tulisan awal yang mendasari penulis mengambil ruang kosong yakni satu sisi khusus tentang para pemuka agama secara mandiri dikaitkan dengan pada sisi yang lain yaitu penciptaan kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan sebagai *starting point* kajian ini.

Peran Pemuka Agama dan Kepercayaan dalam Membangun Kerukunan Hidup Antar Umat Agama : Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pluralitas menjadi karakter khas masyarakat dunia. Realitas tersebut, satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi karena pluralitas rentan konflik. Hal tersebut disebabkan sering bertemunya banyak kepentingan, baik kepentingan individu maupun kelompok; baik kepentingan ekonomi, sosial, politik, terlebih-lebih apabila bersentuhan dengan *ultimate reality* (Abdullah, 2013: 69) yang berkaitan dengan agama, baik kepentingan agama atau perasaan beragama. Namun pada sisi yang

lain, pluralitas yang kohesif justru akan menjadi kapital sosial terwujudnya cita-cita besar bersama. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kontribusi dari masyarakat yang beragam. Indonesia berdiri sebagai produk kesepakatan bersama para *founding fathers* (Djaelani, 1994: 106-107) yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga menempatkan wakil yang beragama Kristiani, tidak hanya diwakili oleh kelompok Muhammadiyah saja, tetapi ada yang berafiliasi NU, dan lain-lain. Pluralitas yang kohesif mempersyaratkan kondisi kerukunan.

Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan berkaitan dengan makna damai dan perdamaian. Secara etimologis, kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti perihal keadaan hidup rukun atau kumpulan yang berdasarkan tidak berselisih, sehat (Wojowasito, 1999: 336). Sedangkan secara definitif, kerukunan merupakan proses terwujudnya dan terpeliharanya pola interaksi yang beragam antar unit, unsur, sub sistem yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal-balik yang bercirikan saling menerima, saling menghargai, kebersamaan, dan toleransi (Al-Munawwar, 2005: 60).

Kerukunan antar umat beragama menurut Departemen Agama RI atau sekarang disebut Kementerian Agama RI adalah suatu kondisi sosial ketika semua umat dari beragam agama bisa hidup bersama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Departemen Agama RI, 2006: 122). Ini artinya bahwa kerukunan hidup antar umat beragama adalah keadaan hubungan, hidup dalam suasana damai, tenang dan tenteram, bersatu untuk saling membantu, tanpa perselisihan dan pertentangan, tidak bertengkar walaupun berbeda agama dan kepercayaan.

Kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan di Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 / No. 8 tahun 2006, kerukunan meliputi 3 (tiga) aspek berikut ini: *Pertama*, kerukunan intern agama adalah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham atau mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama tertentu. Setiap agama yang berkembang di dunia pada akhirnya menimbulkan golongan, aliran, mazhab, sekte. Agama Islam di Indonesia melahirkan kelompok-kelompok sosial-keagamaan NU, Persis, Muhammadiyah, dan lainnya; dalam Agama Kristen terdapat Katolik, Protestan, dan lainnya; dalam Agama Buddha dikenal Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana, dan lain-lain. *Kedua*, kerukunan antarumat agama yaitu kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda, yaitu antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, pemeluk Katolik, pemeluk Hindu, pemeluk Buddha, dan lainnya. Mereka hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga. *Ketiga*, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah adalah keserasian dan keselarasan hidup di antara pemeluk agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa beragama yang harmoni.

Kerukunan hidup bermasyarakat yang sudah dipolakan sebagaimana di atas akan terimplementasikan secara maksimal jika secara internal masing-masing para pemeluk agama atau kepercayaan memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama mereka dan secara eksternal terdapat dukungan dari pihak pemerintah, juga peran positif dari para pemuka agama. Penjelasan masing-masing sebagai berikut :

Ajaran agama apapun mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi dan menghormati kepada sesamanya. Hal ini membuat terjalannya kerukunan menjadi sangat mudah jika masing-masing umat

beragama mengamalkannya. Semua agama juga mengajarkan kedamaian sebagai dasar membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Agama Islam mengajarkan perdamaian maka dianjurkan bagi umat Islam mengucapkan salam, *assalamu'alaikum*, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian untuk semua; umat Kristiani mengklaim agamanya sebagai agama yang menebarkan cinta kasih; umat Hindu menekankan pada ajaran dharma; dan umat Buddha mengaku agamanya sebagai jalan melepaskan dari penderitaan (Nata, 2002:213). Ini berarti bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Oleh karena itu, jika para pemeluk agama dan kepercayaan memperhatikan dan mengimplementasikan ajarannya masing-masing maka ajaran agama sangat berpotensi mempererat praktik hubungan sosial menuju terciptanya kerukunan, bukan malahan sebaliknya.

Pemerintah seharusnya mendukung dan mengambil peran dalam setiap upaya menciptakan keharmonisan dan kerukunan warganya, baik dalam penyusunan kebijakan yang tidak diskriminatif, dalam penyusunan struktur pemerintahan yang tidak menempatkan pemeluk agama tertentu atau etnis tertentu pada posisi dominan, juga dalam pemberian pelayanan seharusnya sama setara untuk seluruh warganya meski beragama dan berkepercayaan berbeda.

Terbentuknya kerukunan antar agama tidak luput dari peran positif, partisipasi para pemuka agama dan guru kepercayaan. Pemuka Agama Islam biasa disebut sebagai ulama, kyai, ustadz; dalam Agama Kristen dikenal pendeta, romo, biarawan/biarawati; dan dalam aliran kepercayaan disebut sebagai guru kepercayaan, dan lain sebagainya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran, laku, tindak adalah seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Departemen Pendidikan Nasional, 1988: 736). Pengertian tersebut relevan dalam teori perilaku organisasinya Robbins yang

mendefinisikannya sebagai “ *a set of expected behaviour patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit* ” (Robbins, 2001: 227).

Pemuka agama dan guru kepercayaan sebagai tokoh agama di masyarakat melekat pada mereka peran dan perilaku signifikan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan umat beragama dengan cara menyampaikan ajaran agama serta memberikan contoh teladan. Makna dalam konteks ini, mereka memiliki tugas yang tidak ringan. Mereka seharusnya selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan wawasan keberagamaan umat yang secara mayoritas baru berada pada taraf simbolik, yang hanya mementingkan simbol-simbol, ritual-ritual, hal-hal yang formal kepada tingkatan substantif sehingga masyarakat memiliki keterampilan memilah antara pemahaman agama sebagai pemicu gesekan-gesekan dengan agama sebagai substansi kehidupan. Di sinilah para pemuka agama dan kepercayaan perlu melakukan sosialisasi dan internalisasi gerakan kerukunan (Ahmad, 2015: xxii). Relevan dengan pendapat Mawardi bahwa pemuka agama berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama yaitu dengan cara membangun dialog antar umat beragama dengan baik dan cara menyampaikan ajaran agama (Mawardi, 2013: 133-143). Amin Abdullah menyatakan banyaknya tindakan yang bisa dilakukan oleh para pemuka agama upaya mempromosikan perdamaian dan mencapai kehidupan yang rukun. Menurut Amin, yang paling penting, hendaknya para pemuka agama tidak mempolitikasi agama, tetapi memberi teladan terbaik kepada umat, mendampingi umat ke arah perdamaian, dan terampil mengelola konflik (Abdullah, 2016: 7-13). Peran signifikan pemuka agama juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka seharusnya memerankan diri sebagai motivator, pembimbing dan pemberi landasan etis dan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan (Kahmad, 2000: 136-141).

METODE PENELITIAN

Artikel ini hasil penelitian lapangan maka sumber datanya diambil secara langsung dari tempat terjadinya peristiwa yaitu di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus pada Bulan Februari s/d Desember 2018. Sumber datanya berasal dari paparan informasi yang disampaikan para pemuka agama Islam dan Kristen (2 orang kyai, 1 orang pendeta) dan kepercayaan Sedulur Sikep (2 orang guru), warga pemeluk agama (Islam, Kristen) dan warga penganut kepercayaan Sedulur Sikep, kepala desa dan sekretaris desa, yang didapatkan penulis melalui wawancara; juga dari beragam informasi yang ditangkap oleh penulis melalui observasi, dan melalui dokumentasi. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis melalui beberapa tahapan : reduksi data, klasifikasi data, diinterpretasikan berdasarkan teori yang digunakan sekaligus data dipaparkan, selanjutnya dilakukan verifikasi dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralitas Masyarakat di Bumi Karangrowo

Karangrowo sebagai salah satu desa di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Secara geografis, letak desa ini berada pada sebelah Timur dan Selatan yang sekaligus berbatasan dengan Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati; sebelah Utaranya berbatasan dengan Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus; dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Adapun luas desa ini sekitar 1.955,27 Ha dengan luas pemukiman 53,020 Ha, luas persawahan 867,800 Ha, luas kuburan 2,1 Ha, luas sawah irigasi teknis 290,280 Ha, luas irigasi 1/2 teknis 577,580 Ha, luas tanah kering pemukiman ladang atau tegal 53,020 Ha, luas tanah kering pemukiman 74,610 Ha. Desa ini terletak di dataran rendah sehingga cenderung rawan banjir ketika musim hujan tiba terutama di Dukuh Krajan (Profil Desa, 2018).

Ditinjau dari kondisi penduduknya, dari sisi jumlahnya ada 7.175 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.602 jiwa dan perempuan 3.573 jiwa, yang tersebar dalam 3 dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngelo, Dukuh Kaliyoso dan terbagi atas 36 RT dan 6 RW. Penduduknya bermatapencaharian beragam, sebagian besar penduduknya mengandalkan dari bertani, beberapa warga cenderung merantau ke luar daerah dan menjadi TKI, dan beberapa warga yang lain berprofesi sebagai buruh pabrik. Selain itu ada juga yang berprofesi bidan, perawat, ASN, peternak, dan swasta lainnya. Dari sisi tingkat pendidikannya terekam 231 masih bersekolah di TK/Playgroup, 4750 SD/Sederajat, 887 tingkat SMP/Sederajat, 637 tingkat SMA/Sederajat, dan 75 mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi (Desa Karangrowo, 2018).

Di Desa Karangrowo tumbuh dan berkembang bermacam keyakinan, yaitu Agama Islam, agama Kristen, dan Kepercayaan Sedulur Sikep. Agama Islam menjadi agama mayoritas yakni sekitar 61% dari jumlah keseluruhan penduduk, yang sebagian besar menghuni di Dukuh Krajan. Dibandingkan dengan Agama Islam, Agama Kristen sebagai agama baru yang datang sekitar tahun 1975 / 1976 yang sekarang ini berjumlah 29% (NH, Sekretaris Desa, 23 November 2018). Pemeluk Kristen ini tersebar di Dukuh Ngelo berbaur dengan pemeluk Islam dan penganut kepercayaan Sedulur Sikep. Sedangkan Kepercayaan Sedulur Sikep sebagai keyakinan lokal berjumlah kurang lebih 10% yang penganutnya selain berada di Dukuh Ngelo, juga banyak yang bertempat tinggal di Dukuh Kaliyoso dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama Islam (HD, Kepala Desa, 22 November 2018). Adanya beragam agama dan kepercayaan tersebut, maka di Desa Karangrowo terbangun beragam sarana peribadatan yang digunakan untuk beribadah. Ada 5 buah masjid, 16 buah mushalla, dan sebuah gereja (Profil Desa, 2018), tidak ada tempat ibadah khusus bagi penganut Kepercayaan Sedulur Sikep karena kepercayaan ini hanya mengajarkan budi luhur dan bersifat nir-ritual.

Pluralitas agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Karangrowo sehingga seringkali disebut dengan Desa Pancasila. Disebut demikian karena di desa ini meski beragam agama dan kepercayaan dipeluk oleh masyarakatnya, mereka tetap hidup dalam keharmonisan antara pemeluk agama dan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Mereka hidup dalam satu rumah besar yakni Desa Karangrowo secara bersama-sama. Ini sebagai cermin implementasi Pancasila.

Menurut Bapak HD, kerukunan masyarakat Desa Karangrowo memang sudah ada dari dulu sebelum dia menjabat sebagai kepala desa dan menurut cerita dari orang tuanya bahwa kerukunan ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan berlanjut sampai sekarang (HD, Kepala Desa, 22 November 2018). Nara sumber yang lain, Bapak NH, menyatakan bahwa kerukunan hidup antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan di Karangrowo ini adalah warisan nenek moyang yang terus dilestarikan sampai sekarang, terjadi secara mengalir, tiada pernah ada perjanjian hitam di atas putih atau perjanjian dengan surat tentang kerukunan itu (NH, Sekretaris Desa, 23 November 2018).

Agak berbeda dengan informasi di atas, Mbah W, menjelaskan kalau pernah ada gesekan antara pemeluk Agama Islam dengan penganut Kepercayaan Sedulur Sikep tentang persoalan makam. Mbah W menceritakan saat kepala desa dijabat oleh Bapak Rumadi pada tahun 2013 pernah ada sekelompok pemeluk Agama Islam dari Dukuh Kaliyoso yang mengusulkan kepada kepala desa agar pemakaman yang ada di Dukuh Kaliyoso dipisah antara pemakaman untuk penganut Kepercayaan Sedulur Sikep dari pemakaman muslim. Kepala desa lalu *berembug* dengan mengundang para tokoh desa dan pemuka agama Islam dengan tidak melibatkan guru ataupun wakil dari penganut Kepercayaan Sedulur Sikep. Guru atau para penganut Kepercayaan Sedulur Sikep justru mengetahuinya setelah terjadi desas-desus di masyarakat. Mereka terkejut meskipun mereka tidak begitu mempermasalahkannya.

Namun, yang terjadi malahan mayoritas komunitas pemuda muslim tidak setuju dengan usulan tersebut dan sebagian dari mereka menghadap kepala desa memohon untuk tidak merealisasikan usulan itu. Para pemuda muslim berpendapat bahwa masyarakat penganut Kepercayaan Sedulur Sikep dan pemeluk Agama Islam hidup berdampingan sudah sejak lama dan saling menolong dalam banyak hal, termasuk dalam menggali liang lahat ketika ada warga yang meninggal. Akhirnya diadakanlah pertemuan dan musyawarah antar semua tokoh agama dan kepercayaan dan hasilnya usul pemisahan tanah pemakaman ditolak. Bagi mereka, hidup menghuni di rumah yang sama, mati ditempatkan di tanah yang sama, apalagi tanah pemakaman tersebut adalah milik desa. Setelah itu keadaannya normal kembali (W, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 27 November 2018). Pluralitas memang tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan, baik itu yang besar maupun kecil, disadari ataupun tidak, tapi masyarakat Desa Karangrowo bisa menangani dan mengelolanya dengan baik.

Pengalaman yang terjadi di Desa Karangrowo seperti itulah kemudian menyita perhatian Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) untuk mengadakan Deklarasi Desa Inklusif untuk Desa Karangrowo pada tahun 2016. Deklarasi dilakukan dengan mengadakan Pengajian Kebangsaan dihadiri para pemuka agama dan kepercayaan, tokoh desa, dan masyarakat Desa Karangrowo. Deklarasi tersebut diisi berbagai acara, di antaranya, penandatanganan dokumen deklarasi oleh perwakilan masing-masing pemuka agama dan kepercayaan. Adapun dokumen berisi 5 (lima) poin pernyataan yaitu: 1) Meneguhkan NKRI, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, 2) Menjunjung tinggi toleransi beragama dan kepercayaan tanpa diskriminasi, 3) Mengedepankan nilai-nilai budaya lokal, 4) Saling menghargai perbedaan dan keragaman agama maupun kepercayaan, 5) Berkomitmen untuk saling membantu penyelesaian persoalan di masyarakat (NH, Sekretaris Desa, 23 November 2018).

Konsep Kerukunan Antarumat Beragama Menurut Para Pemuka Agama dan Kepercayaan

Kerukunan yang terjadi di Desa Karangrowo tak lepas dari peran positif dan dukungan para pemuka agama dan kepercayaan. Merekalah sesungguhnya yang menerjemahkan ajaran-ajaran agama atau moralitas kepercayaan sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh umatnya masing-masing.

Berdasarkan konteks Islam, menurut KH. AS, pemuka Agama Islam di Desa Karangrowo bahwa Islam turun mengajarkan ajaran *rahmah li al-'alamin* yaitu menebarkan kasih sayang terhadap alam semesta dan isinya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, wajib mengamalkan ajaran tersebut dalam hubungannya dengan Allah, apalagi terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Secara praktiknya, KH. AS tidak memperkenankan pemeluk Agama Islam di Karangrowo yang meskipun menjadi mayoritas bersikap sewenang-wenang apalagi menindas pemeluk agama atau kepercayaan lain yang minoritas. Masih menurutnya, Islam juga agama yang toleran dan penuh tenggang rasa, mendorong kebebasan berfikir dan berpendapat, menyerukan persaudaraan, saling bantu, saling memperhatikan kepentingan masing-masing dan saling bercinta kasih di antara sesama manusia. KH. AS mengajarkan demikian berdasarkan pemahamannya terhadap Q.S Al-Kafirun [109] : 6 bahwa “*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*” (KH. AS, Pemuka Agama Islam, 19 November 2018). Berdasarkan ayat tersebut maka tidak ada yang perlu diperselisihkan maupun diperdebatkan lagi karena dalam Al-Qur’an sudah jelas memerintah untuk tidak mengusik agama lain selagi mereka tidak mengusik agama Islam. Umat ketika mengerjakan ajaran atau peribadatan, umat mengerjakannya dengan keyakinan mereka sendiri, tapi untuk masalah sosial, umat tetap harus melakukannya secara bersama-sama tanpa membedakan status agama maupun kepercayaan. KH. MT selaku pemuka Agama

Islam juga menyatakan pendapatnya terkait hal ini. (KH. MT, Pemuka Agama Islam, 19 Januari 2019). Penjelasan dari kedua pemuka Agama Islam di atas senada dengan pendapat Abuddin Nata bahwa agama Islam bukanlah faktor yang menjadi penghambat dalam membina hubungan antar pemeluk agama. Alquran al-Karim telah meletakkan ajaran tentang kerukunan hidup antar umat beragama secara adil dan personal (Nata, 2012 : 223).

Dengan berlandaskan Alquran dan penjelasan pemuka agama di Karangrowo, pemeluk Agama Islam Karangrowo yang mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama diajak menerapkan 3 (tiga) jenis *ukhuwah* atau persaudaraan, yaitu : *ukhuwah Islamiyah*, menerapkan persaudaraan yang diikat oleh persamaan tali akidah, yakni kesamaan agama, sesama muslim; *ukhuwah insaniyah*, persaudaraan yang terjalin antar umat manusia, tanpa membedakan ras agama, suku, dan budaya, tanpa ada batasan suatu wilayah ataupun negara; dan *ukhuwah wataniyah*, adalah persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme atau karena satu negara atau setanah air. “*Memperlakukan baik saudara-saudara kita yang berbeda agama berarti menerapkan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wataniyah*”, Kata KH. AS (KH. AS, Pemuka Agama Islam, 19 November 2018). Konsep kerukunan yang demikian itu seringkali disisipkan dalam khutbah Jumat, pertemuan RT, pengajian rutin jamiyah ibu-ibu pada setiap hari Senin, Jumat, Ahad oleh KH. MT, pengajian rutin jamiyah ibu-ibu tiap hari Selasa, Kamis, jum’at yang dilakukan oleh KH AS.

Selanjutnya, pemuka Agama Kristen disebut pendeta. Pendeta yang berada di Desa Karangrowo bernama Bapak S. Selain menjadi pendeta di Desa Karangrowo, dia juga pendeta di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (S, Pemuka Agama Kristen, 11 November 2018). Menurut penjelasannya, bahwa nilai ajaran semua agama itu sama, yaitu mengajarkan kebaikan dan cinta kasih sesama manusia. Tujuannya agar manusia dapat menjalankan

kehidupan sosialnya secara harmonis. Beliau menyatakan, bahwa dalam banyak hubungan dan keadaan, menurutnya, seluruh manusia harus sadar bahwa hidup itu penuh dengan perbedaan, oleh karena itu dia menekankan agar umat Kristiani selalu memahami perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diingkari atau ditinggalkan. Perbedaan sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Karangrowo saja. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya hidup damai dan saling mengasihi dalam kehidupan masyarakat yang sama maupun berbeda keyakinannya sebagaimana Dia (Tuhan Bapa) telah mengasihi kita. Yang demikian dijelaskan oleh Pendeta S *sembari* mengutip ajaran Al-Kitab, bahwa “*Kita harus terus memiliki kasih bagi Allah dan bagi semua orang*” (S, Pemuka Agama Kristen, 11 November 2018).

Sebagai pendeta merasa berkewajiban dan bertanggung jawab mengajarkan amalan kasih tersebut kepada umat Kristiani karena sesungguhnya kasih adalah inti Injil dan Yesus adalah teladan setiap umat Kristen. Menurut betapa penting ajaran kasih ini sehingga dalam Al-Kitab diulas sampai 3 (tiga) kali, yaitu : saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu, kasihilah sesamamu dan para manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu. Ketiga ajaran dalam kasih itulah umat Kristiani menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam pergaulan bermasyarakat selama ini. Tidak ada alasan lagi untuk saling memusuhi maupun membenci antar manusia satu dengan yang lain karena beda agama maupun kepercayaan. “*Selain dari ajaran tersebut kita ini serumah dalam arti satu negara, maka dari itu kita sebagai warga yang cinta pada tanah air ini hendaknya selalu rukun dan damai*” demikian Pendeta S mengakhiri penjelasannya (S, Pemuka Agama Kristen, 11 November 2018).

Ajaran yang terakhir menurut ajaran guru Kepercayaan Sedulur Sikep. Sedulur Sikep adalah kepercayaan yang melekat pada Suku Samin maka Kepercayaan Sedulur Sikep seringkali disebut juga Kepercayaan Samin, meskipun dua

istilah ini berbeda.¹ Ajaran dasar kepercayaan ini adalah tidak boleh merugikan orang lain dan menghormati sesama. Tidak boleh merugikan orang lain, artinya bahwa setiap manusia harus saling bersikepan, saling memiliki, dan hormat-menghormati kepada sesama, tidak boleh saling hina menghina, apalagi saling merugikan terhadap sesama dan berkerja keras. Berdasarkan ajaran tersebut maka formulasi sikap praksis yang harus dijalani penganut kepercayaan ini adalah *tata wong* (tata manusia) yaitu sikep rabi, bergaul dengan istri, dan *tata nggauta* (tata kerja), yaitu menggarap sawah atau ladang (Ba’asyin, 2002:157).

Berangkat dari ajaran dasar di atas maka kerukunan bagi penganut Kepercayaan Sedulur Sikep atau Kepercayaan Samin adalah sebuah keniscayaan. Ajaran ini tidak diajarkan secara formal, tapi dibiasakan dari rumah sendiri, diajar oleh orang tuanya sendiri sejak anak-anak kecil secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Hal ini karena sebagian besar penganut kepercayaan ini tidak bersekolah formal, termasuk penganut yang berdomisili di Desa Karangrowo. Hanya sedikit, yakni kaum muda warga Sedulur Sikep yang mulai bersekolah. Itupun tidak lulus Wajib Belajar 12 tahun. Lepas dari pendidikan, mereka pun merasa cukup dengan bertani dan berkebun, melanjutkan tradisi nenek moyang, upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bagi kepercayaan ini, untuk mencapai kerukunan maka 5 (lima) prinsip moralitas hidup yang harus dijauhi, yaitu *drengki* (berburuk sangka), *srei* (serakah), *panasten*

1 Sedulur Sikep terdiri dari kata *Sedulur* yang mempunyai arti semua manusia itu saudara dan *Sikep* sendiri artinya *lakon*, seorang laki-laki disebut sebagai *rabi* dan seorang perempuan disebut *laki*. Sedangkan arti dari kata Samin berarti *sami wonge* (sama orang). Maksudnya adalah sebagai sesama manusia adalah bersaudara tiada yang dibedakan, baik itu karena pangkat atau harta. Sering juga istilah Samin disandarkan pada salah satu tokoh Suku Samin yang bernama Samin Surosentiko. Dia adalah seorang bekas pejuang pada jaman penjajahan Belanda, yang memperjuangkan pengeluaran harta untuk Belanda, dia tidak mau untuk membayar pajak kepada Belanda sehingga Belanda marah dan menculiknya, lalu membuangnya ke Sawah Lunto Sumatra, tapi setelah Indonesia merdeka maka orang-orang Samin baru mau membayar pajak. Wawancara dengan Wargono dan Maskat, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018.

(mudah tersinggung atau membenci), *dahwen* (memfitnah atau menuduh tanpa bukti atau alasan yang pasti), *kemerren* (tidak suka melihat saudara atau orang lain memiliki sesuatu). Kelima sifat tersebut harus dihindari karena sifat tersebut menjadi lahirnya perilaku tidak baik lainnya, yaitu *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *petil* (mengambil barang orang meskipun hanya sedikit), *jumput* (mengambil barang orang lain dan menggunakannya atau memakannya sebelum izin pada orang yang memiliki), *nemu* (menemukan sesuatu barang di tempat umum dan memilikinya) (W, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018).

Selain prinsip moral dasar yang harus dihindari, menurut Bapak M, selaku guru Kepercayaan Sedulur Sikep yang lebih muda, berpendapat bahwa prinsip dasar hidup adalah mewujudkan kerukunan, yaitu *seger waras* (sehat sentosa) yang menjadi bagian penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar, tidak bisa ditukar dengan materi lain; *guyub rukun* (berdamai) adalah kebutuhan sosial setiap manusia untuk menggapai kebahagiaan bagi diri sendiri maupun masyarakat lainnya. Bagi yang tak mampu mencapai kerukunan bisa dipastikan tidak akan bahagia hidupnya; *nglakoni becik apik sak rinane sak wengine* (melakukan kebaikan siang-malam) yang mana penganut Kepercayaan Sedulur Sikep harus selalu berbuat kebajikan kapanpun, dimanapun. Kalaupun terjadi perselisihan ataupun bahkan permusuhan, hendaknya mengedepankan sikap *semeleh*. *Semeleh* sendiri berarti tidak mau melakukan perlawanan, baik itu percekocokan adu mulut, apalagi adu fisik, mereka membiarkan bila dibenci, dicaci, dicuri, ditipu. Mereka memiliki keyakinan bahwa sikap diamnya itu akan memberi harapan untuk orang yang berbuat buruk bisa menyadari dan kembali ke jalan yang benar (Wawancara dengan M, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018). Para penganut Kepercayaan Sedulur Sikep cenderung memiliki sikap *semeleh* tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa perilaku manusia itu selalu berbalas (*reciprocity*) sebagaimana pernyataan Mbah W:

“Sabèn menungsa gak ono seng pengen mileh ngelakoni keelekan opo meneh entok keelekan seko gone wong liyo, contone koyok mbake, sampean nak dikon mileh, mileh seng apek tah seng elek?... Nah, mulo kui nak pengen seng becik kuduneng awiti awake dipek, ojo pengen entok kelakuan seng apik neng rak gelem ngelakoni keapikan karo wong liyo, nak awake dewe iso ngelakoni keapikan dadi uripe iso ayem lan tentrem.”

(Setiap manusia tidak ada yang mau memilih melakukan kejahatan, apa lagi mendapatkan kejahatan dari orang lain. Misalnya mbaknya sendiri, jika disuruh milih antara kebaikan atau kejelekan?... Jika ingin mendapatkan kebaikan maka harus berbuat baik dengan orang lain, jadi dengan sendirinya pasti akan mendapatkan hal kebaikan sehingga bisa hidup nyaman dan damai) (W, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018).

Dari paparan di atas, secara singkat, bisa dikatakan bahwa para pemuka agama dan kepercayaan mempunyai peran dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas kerukunan antar umat agama yang ada di Desa Karangrowo. Peran yang dilakukan mereka dengan cara menerjemahkan ajaran agama dalam bahasa yang lebih membumi sehingga mudah dipahami umatnya. Ajaran tersebut disampaikan kepada umat masing-masing dalam setiap kali kesempatan. Nantinya ajaran tersebut diimplementasikan secara bersama-sama dan menjadi kebiasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Implementasi Konsep Kerukunan Antarumat Beragama dan Kepercayaan di Bumi Karangrowo

Sebagaimana diajarkan oleh para pemuka agama, baik Agama Islam, Agama Kristen, dan guru Kepercayaan Sedulur Sikep, tentang etika sosial berinteraksi dengan orang lain yang berbeda agama telah mendorong para pemeluk agama dan penganut kepercayaan di Desa Karangrowo mempraktikkan ajaran-ajaran tersebut dalam perilaku dan bentuk kegiatan yang mencerminkan kerukunan. Adanya kerukunan antar umat beragama ditandai adanya sikap toleran yaitu saling menghormati agama dan kepercayaan

lainnya, saling membantu, saling menjaga keamanan dan kenyamanan, hidup rukun dan damai, memberi kebebasan dalam menjalankan peribadahan agama masing-masing (Tualeka, 2011: 159-161). Uraian tentang praktik perilaku dan bentuk kegiatan dimaksud sebagai berikut.

1. Menghormati keyakinan orang lain

Dinamika menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karangrowo saling bertemu, saling berkumpul, dan saling bekerjasama. Mereka juga saling berbicara dan bercanda dengan nyaman. Sesuai dengan kebiasaan di sana, mereka memang menghindari obrolan-obrolan sensitif yang bisa mengusik keyakinan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Hal ini menandakan bahwa praktik sikap menghormati antar umat beragama di Desa Karangrowo telah berjalan. Contoh konkret ketika ibu-ibu sedang *sonjo*², mereka membatasi pembicaraan tentang agama, mereka saling berbagi bercerita tentang keadaan sawah, pekerjaan, anak ataupun membicarakan tentang informasi terkini (Ms, Warga Beragama Islam, 18 Januari 2019). Menghormati keyakinan orang lain juga dipraktikkan dengan cara ikut *mengayubagya* pada hari-hari besar agama. Ketika muslim merayakan lebaran, umat kristiani juga mengikuti tradisi saling berkunjung, mereka juga menyediakan kue-kue di meja ruang tamunya untuk menghormati umat muslim yang berkunjung (Mr, Warga Beragama Kristen, 29 November 2018). Mereka menyadari betul bahwa mereka hidup di lingkungan yang plural agamanya. Mereka memahami betul bahwa mereka hidup bersama di hamparan tanah yang sama.

2. Kebebasan dalam menjalankan aktifitas keagamaan.

Ada banyak dan bermacam-macam ritual yang dilaksanakan oleh para pemeluk agama

yang berbeda di Desa Karangrowo. Keadaan tersebut timbul karena mereka sama-sama berkeinginan untuk menjadi lebih religius dan semarak dalam beribadah. Pelaksanaan ritual, sadar atau tidak disadari, seringkali bersentuhan dengan kepentingan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Masyarakat mengalami kondisi seperti ini mereka bisa saling memakluminya. Buahnya adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ritual dan aktifitas keagamaan lainnya. Keadaan semacam ini bisa ditangkap oleh Ibu Mr sebagai warga Karangrowo yang beragama Kristen. Dia menyatakan:

“Kami, yang beragama Kristen maupun beragama Islam, sudah hidup begitu lama di tempat ini sehingga kami sudah terbiasa dalam keadaan sehari-hari. Ketika kami yang beragama Kristen merayakan hari besar, sering dari Gereja berkumandang nyanyian-nyanyian kebaktian yang bersuara keras hingga tengah malam seperti saat mendekati Hari Natal, mereka yang beragama Islam ya memaklumi hal tersebut. Begitu juga ketika mereka yang beragama Islam melaksanakan apa itu... adzan yang setiap harinya berkumandang atau di hari besarnya juga sering menyuarakan apa itu dengan pengeras suara, kita ya memaklumi. Jika di luar sana ribut karena suara adzan dan lainnya, kami di sini sudah seperti saudara sendiri, saling memaklumi sehingga kami bisa hidup berdampingan” (Mr, Warga Beragama Kristen, 29 November 2018).

3. Saling membantu antarumat beragama

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tetapi pasti membutuhkan orang lain. Dengan pedoman itulah manusia bersatu, saling menguatkan dan meninggalkan ego diri sendiri, begitulah yang tampaknya dirasakan oleh masyarakat Karangrowo meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Saling membantu dilakukan masyarakat Karangrowo, misalnya, dalam tradisi *sambatan*³; tradisi menjemur gabah; tradisi *mantu*, baik itu nikahan, khitanan, maupun yang lainnya, mereka siap membantu,

2 *Sonjo* adalah istilah untuk menyebut kebiasaan ibu-ibu yang berkumpul di sore hari untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Tatkala mereka berkumpul niscaya mereka saling ngobrol dan berbagi cerita.

3 *Sambatan* adalah bergotong royong membangun rumah

tidak hanya sebatas tenaga tapi kadang juga membantu materi lainnya. Mereka membantu dengan ikhlas dan melakukannya dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang agama.

4. Tidak memusuhi umat beragama lain

Setiap manusia memiliki kebebasan memilih agama dan menjalankan aktifitas keagamaan yang diikuti. Tradisi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Karangrowo terbiasa tidak ikut campur, terutama dalam masalah agama. Mereka menyerahkan segala keputusan ada di tangan mereka sendiri (Wawancara dengan S, Pemuka Agama Kristen, 11 November 2018; wawancara dengan KH. MT, Pemuka Agama Islam, 19 Januari 2019; dan wawancara dengan W, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018). Salah satu contoh yang terjadi pada keluarga Bapak K. Keluarga besar Bapak K adalah penganut Kepercayaan Sedukur Sikep, termasuk Bapak K sendiri. Namun Bapak K ini berkonversi ke agama Islam dan menikahi perempuan muslim yang sekarang ini menjadi istrinya. Setelah menikah Bapak K dan istrinya masih hidup serumah dengan orang tuanya dalam kekeluargaan yang terjalin harmonis meski beda keyakinannya, bahkan dengan keluarga besarnya (K, Warga Beragama Islam, 11 Desember 2018).

5. Menjaga keamanan dan ketenangan

Kehidupan bermasyarakat di Karangrowo cenderung kondusif. Jarang terjadi konflik (besar ataupun kecil) antar umat beragama satu dengan yang lainnya. Bila ada konflik, segera terselesaikan berkat kerja sama antara masyarakat dengan pemuka agama dan pemerintahan Desa Karangrowo. Kegiatan bersama yang melibatkan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini secara simbolis menandakan bumi Karangrowo sebagai desa yang plural tetapi tetap aman dan damai (HD, Kepala Desa, 22 November 2018).

Berdasarkan pada praktik perilaku sebagaimana di atas maka para pemeluk agama dan kepercayaan yang berada di hamparan bumi Karangrowo menjalani kehidupan sehari-harinya secara rukun, damai, dan saling pengertian; saling sapa dan saling melempar senyum tatkala berpapasan; saling berbagi hasil panen (bawang, cabai, tomat, dan lain-lain) tatkala musim panen tiba tanpa menghiraukan agamanya apa.

Praktik perilaku tersebut berlangsung, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan-kegiatan bernuansa keagamaan. Beberapa contoh kerukunan dalam kegiatan sosial, antara lain tampak dalam kebiasaan *sambatan*, kegiatan bersih desa setiap menjelang tanggal 17 Agustus, tradisi sedekah bumi maupun acara apitan, acara khoul Mbah Lo, tradisi *rewang* maupun *melekan* bagi kaum pria ketika salah satu tetangga ada yang memiliki khajat, baik itu khitanan, nikahan, maupun acara kematian. Dalam konteks yang terakhir sebagaimana disampaikan Mbah N, salah seorang penganut Kepercayaan Sedulur Sikep sebagai berikut:

“Wektu tonggone seng agomone Islam lagi ono musibah pejah, aku yo moro gowo beras terus pupuk gulo utowo mi. Yo koyok wong Islam umume. Ono ngajine kene yo melu nangeng kene mung meneng. Pas dulure duwe bayi kene yo moro, koyo ponakanku seng duwe agomo Islam lagi nglahirno kene melu melekan gasi telong dino”.

(Ketika tetangga yang beragama Islam sedang mengalami musibah kematian, saya pasti datang dengan membawa beras dengan tambahan gula atau mie seperti orang Islam pada umumnya. Ada tahlilan juga, kami ikut juga, hanya saja kami berdiam diri sambil menghormati. Ketika ada tetangga muslim yang melahirkan, kami ikut mengucapkan selamat (*melekan*) sampai tiga hari) (N, Warga Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018).

Adapun beberapa contoh kerukunan dalam kegiatan bernuansa keagamaan, seperti: ketika umat Kristiani sedang merayakan Natal, maka pemuda muslim turut menjaga keamanan dan demikian pula sebaliknya (KH. MT, Pemuka Agama Islam, 19 Januari 2019), saat umat Islam menyembelih hewan kurban pada lebaran Idul

Adha maka umat beragama lain atau penganut kepercayaan juga mendapatkan bagian; saling berkunjung di setiap hari besar keagamaan (Natal, Idul Fitri) (Mr, Warga Beragama Kristen, 29 November 2018), bekerja sama menggali liang lahat untuk jenazah tanpa membedakan agama dan kepercayaan, bergotong royong, baik tenaga maupun dana, untuk pembangunan rumah ibadah maupun punden pendiri desa, dan lain-lain (W, Guru Kepercayaan Sedulur Sikep, 5 Desember 2018).

KESIMPULAN

Pemuka agama dan kepercayaan di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dari sisi konsep dan implementasi, bisa dinyatakan bahwa para pemuka agama (Islam, Kristen) dan guru kepercayaan (Sedulur Sikep) di Desa Karangrowo berperan menjelaskan ajaran agama atau kepercayaan menjadi konsep yang lebih membumi sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan umatnya. Pemuka agama Islam menekankan nilai universal Islam yang *rahmah* (kasih sayang) dan *ukhuwah* (persaudaraan), pemuka agama Kristen menekankan cinta kasih Yesus yang harus ditebarkan untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan agama, sedangkan guru Sedulur Sikep menekankan sikap hidup *seger waras, guyub rukun, nglakoni apik sak rinane sak wengine*. Berdasarkan penjelasan dari para pemuka agama dan kepercayaan tersebut maka umat mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam praktik perilaku keseharian dalam kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan maupun sosial.

Implementasi kerukunan antar umat beragama di Desa Karangrowo memang berkat peran aktif dan positif dari para pemuka agama dan guru kepercayaan, kondisi tersebut menjadi maksimal hasilnya tak lepas dari dukungan pemerintah desa yang mampu mengelola keragaman warganya dengan baik. Kerja para pemuka agama dan guru kepercayaan serta pemerintah desa, juga didukung secara positif oleh keluarga sebagai bagian kelompok

terkecil dalam masyarakat Karangrowo. Berkat kerjasama berbagai unsur tersebut maka kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan di Desa Karangrowo bukan lagi sebuah cita-cita, apalagi mimpi, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haidlor Ali (et.al). 2015. *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antara umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Abdullah, Amin. 2013. Harmonisasi Hubungan Antar Umat Beragama: Peran Tokoh Agama dan Politik dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama, *Makalah Seminar Nasional (Tidak Diterbitkan)*. Hlm.1-14
- , *Dinamika Islam Kultural*, Bandung: Mizan, 2000.
- Akhyar, Zainul. Dkk. 2015. Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barto Kuala, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 9, 2015. Hlm. 724 s/d 734.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain. 2005. *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Ba'asyin, Anis Sholeh. 2002. *Samin Mistisisme Petani di Tengah Pergolakan*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar.
- , 2006. Himpunan Terkait Pendirian Rumah Ibadah, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Jakarta : T.p
- Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1994. *Peran Santri dan Ulama dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Fahham, A. Muchaddam. 2010. Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat,

- Jurnal Kajian*, Vol. 15, No. 2, 2010. Hlm. 311 s/d 341.
- Ghani, Abdul. 2015. Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Rusunawa Cabean Kota Salatiga Tahun 2015”, *Skripsi*, IAIN Salatiga.
- Hapsin, Abu. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama, *Walisono*, Vol. 22 (1), 2014. Hlm.351-380
- Husin, Khairah. 2014. Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Agama di Indonesia, *Jurnal Ushuluddin*, Vol.21 (1), 2014. Hlm.101-120
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mawardi. 2015. Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan sosial, *Jurnal Substantia*, Vol. 17 (1), 2015. Hlm. 55 s/d 66.
- Mawardi, Marmiati. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kyai di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Analisa*, Vol. 20, No. 2, 2013. Hlm. 133 a/d 143.
- Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / No. 8 Tahun 2006
- Desa Karangrowo. 2018. Profil Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 2018. *Cetakan tidak diterbitkan*.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Rosyid, Moh. 2013. Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus. *Addin*, Vol. 7 (1), 2013. Hlm.41-64
- Rusmana, Dadan dan Yayan Rahtikawati. 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tualeka, Hamzah. 2011. *Sosiologi Agama*, Surabaya: IAIN SA Press.
- Wiranata, Irawan Hadi dan Marzuki. 2018. Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai City Branding Harmoni Kediri The Service City. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 (1), 2018. Hlm.64-73.
- Wojowasito, S. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: CV. Pengarang.